

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penulisan hukum ini yakni bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap Saksi dalam proses peradilan pidana setelah berlakunya Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni dalam prakteknya tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 sebagai berikut:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan.
 - d. mendapat penerjemah.
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat.
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.

- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. mendapat identitas baru.
- j. mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain itu bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi juga seperti yang diatur dalam ketentuan KUHAP antara lain:

- a. Jika Saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik akan datang ke tempat kediamannya.
 - b. Keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
 - c. Jika saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, akan mendapat penterjemah.
2. Kendala yang dihadapi terkait perlindungan hukum terhadap Saksi dalam proses peradilan pidana setelah berlakunya Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:
- a. Kendala yuridis, terdiri atas:

1. Hak saksi dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih terbatas diberikan kepada saksi tindak pidana tertentu antara lain: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika dan tindak pidana terorisme.
 2. Tidak adanya ketentuan pemberian penterjemah bagi Saksi yang menderita cacat seperti buta dan/atau tuli.
 3. Adanya kendala berkaitan dengan kurangnya dana.
 4. Belum terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara merata di setiap daerah di Indonesia.
- b. Kendala non yuridis yakni kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala kerendahan hati memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mendukung pelaksanaan perlindungan Saksi yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terutama memberikan dukungan dana bagi LPSK dalam rangka pemenuhan hak Saksi.
2. Sosialisasi Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu ditingkatkan sehingga masyarakat mengetahui dan memahami prosedur pengajuan permohonan perlindungan Saksi.

3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebaiknya dibentuk di setiap wilayah di Indonesia dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yang berwenang sehingga dapat memperlancar upaya perlindungan terhadap Saksi.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah.,1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- ,2001, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ,2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika,Jakarta.
- Harahap Yahya M., 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.,Balai Pustaka, Jakarta.
- Leden Marpaung., 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Pidana)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang., 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1989, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muhadar., Edi Abdullah., dan Husni Thamrin., 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV.Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta
- Zulkarnain, 2006, *Praktek Peradilan Pidana*, In TRANS, Malang.

Website

Surastini Fitriasih, “*Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradila (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*”, <http://www.antikorupsi.org>, diakses pada tanggal 6 September 2010 pukul 15.50 WIB

www.satuportal.net/content/lpsk-didera-sejumlah-masalah, diakses pada tanggal 23 November, pukul.14.00 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1981, Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2000, Nomor 208

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 45

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 64.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 36.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 6.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/6090/V/2010

Membaca Surat : Dekan Fak Hukum UAJ Yogyakarta. Nomor : 0534/V.
 Tanggal Surat : 11 OKTOBER 2010. Perihal : Ijin Penelitian
 Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : MARIA KURNIAWATI LIM. NIP/NIM : 09601.
 Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta.
 Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA SETELAH BERLAKU
 UNDANG - UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Lokasi : Yogyakarta,
 Waktu : 3 (tiga) Bulan. Mulai tanggal : 18 Oktober s/d 18 Januari 2011

Dengan ketentuan :

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)* dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 18 Oktober 2010

An. Sekretaris Daerah
 Asisten Perencanaan dan Pembangunan
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



- Terselenggara disampaikan kepada Yth.
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
 - Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan.
 - Ka POLDA Prov. DIY
 - Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
 - Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : pertizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2296
6369/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/6090/V/2010 Tanggal : 18/10/2010

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/1.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : MARIA KURNIAWATI LIM NO MHS / NIM : 07 05 09601
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 18/10/2010 Sampai 18/01/2011
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

MARIA KURNIAWATI LIM

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 19-10-2010



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Poltabes Yogyakarta
4. Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
5. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
6. Ybs.